



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG

PENGELOLAAN OPEN DATA

Nomor : 005/HK.01.01/K.JT-11/09/2025
Nomor : 500.12.12 /155 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua lima (03-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NUNING RITWANITA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
PRILIASTUTI
Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di
jalan Kertapati Nomor 1 Badranasri,
Cangkan, Karanganyar yang diangkat
berdasarkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor
2594.i/HK.01.01/K1/08/2023 tentang
pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-
2028, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ISNAN NUR AZIZ : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan

di Gedung B Lantai 1 Komplek Sekretariat Daerah, Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.2/ 251 Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Bawaslu Kabupaten Karanganyar, merupakan lembaga Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 101-104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Open Data, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk mendukung pengelolaan dan penyediaan data terbuka guna pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk meningkatkan hubungan institusional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah data dan informasi pada tahapan Pemilu dan Pemilihan serta Nontahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama antara lain :
 - a. Penyimpanan dan keamanan data;
 - b. penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
 - c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- b. Mengolah dan/atau mengendalikan data sensitif dan menolak menyediakan data informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Mengembangkan mekanisme pengelolaan Open Data sesuai peraturan perundang – undangan;
- d. Menyampaikan usulan, masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama;
- b. Menyediakan prosedur layanan informasi bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- c. Menanggapi dan memfasilitasi pengaduan dan keberatan terkait layanan informasi publik, termasuk mekanisme keberatan resmi kepada Komisi Informasi;
- d. Melaporkan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi penyalahgunaan dan atau ditemukan konten negatif pada sistem informasi yang disediakan/ difasilitasi oleh PIHAK KEDUA
- e. Berkoordinasi secara aktif terkait pengelolaan data dan informasi publik kepada PIHAK KEDUA, secara berkala.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Membatasi akses penyimpanan informasi publik pada Open Data, apabila menemukan penyalahgunaan akses Open Data oleh PIHAK KESATU;
- b. Memberikan usulan dan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan data dan informasi publik PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan usulan, masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menyediakan pelatihan dan bimbingan dalam pengelolaan Open Data;
- b. Menjamin keamanan sistem dalam penggunaan Open Data;

- c. Menindaklanjuti apabila terjadi laporan penyalahgunaan dan atau ditemukan konten negatif pada sistem informasi yang disediakan/ difasilitasi oleh PIHAK KEDUA
- d. Berkoordinasi secara aktif terkait pengelolaan data dan informasi publik kepada PIHAK KESATU secara berkala.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama melalui pertemuan secara berkala dalam sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (2) PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk Kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

A. PIHAK KESATU

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan,
Karanganyar

Telepon : (0271) 4991482 / 085173194991

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

B. PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

Alamat : JL. Lawu No. 385 B Karanganyar, Gedung B Lt. 1
Kompleks Sekretariat Daerah Karanganyar

Telepon : (0271) 495039

Email : diskominfo@karanganyarkab.go.id

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, hura-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.

- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) PARA PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Karanganyar pada hari dan tanggal tersebut diatas terpisah dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) terpisah diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ISNAN NUR AZIZ

PIHAK KESATU,

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI